



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

MUKTI ALI SIBUA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Sabala, RT.02,RW. 000, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai - Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. BUDI USMAN SAHUPALA,S.H.,M.H.;
2. MALIK RAUDI TUASAMAU,S.H.,I.;
3. AKBAR FUAD ALI SALAMPESSY,S.H.;
4. AFRIANDI CH, SAMALLO,S.H.; dan
5. ALIMIN MARUAPEY, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Law Office M. Raudi Tuasamu, S.HI. dan Rekan, alamat di Jl. Gadihu, Negeri Batu Merah RT 002/ RW.013 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. domisili elektronik malikrauhituasamu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/KH-MRT/SKK.TUN/VI/2022 Tanggal 25 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

BUPATI PULAU MOROTAI, Tempat Kedudukan di Jalan Yacoeb Mansyoer, Gedung Pemerintahan, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. MUHAMMHAD ABDUL FITRA,S.H. ,Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Wamama Kecamatan Morotai

Halaman 1 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, domisili elektronik kumhammorotai@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/63/PM/2022 tanggal 28 Juli 2022; dan

2. SOBENG SURADAL, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi kepulauan Morotai, alamat Jl. Merdeka No.1 Daruba, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 180/74/PM/2022 tanggal 19 September 2022, dengan memberikan hak Substitusi kepada :

1. Nama : MUHAMMAD RAFIG SISWANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : MUHAMMAD DASIM BILO, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : ERLY ANDIKA WURARA, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
4. Nama : DAVID ANRIANTO, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
5. Nama : MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Jaksa, alamat Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Jalan Merdeka No.1 Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor: SK-19/Q.2.16/Gs.1/09/2022 Tanggal 21 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 33/PEN-DIS/2022/PTUN.ABN., tanggal 22 Juli 2022, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 33/PEN-MH/2022/PTUN.ABN., tanggal 22 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 33/PEN-MH/2022/PTUN.ABN., tanggal 31 Oktober 2022, tentang Pergantian Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 2 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN, Tanggal 22 Juli 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN, Tanggal 22 Juli 2022, tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 33/PEN-PP/2021/PTUN.ABN., tanggal 22 Juli 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 33/PEN-HS/2022/PTUN.ABN., tanggal 15 Agustus 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik ;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 22 Juli 2022 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 33/G/2022/PTUN.ABN., pada tanggal 22 Juli 2022 dan terakhir diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 15 Agustus 2022, lalu diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, 15 Agustus 2022,, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

KeputusanTataUsaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/420/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sardi Pawane;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan

Halaman 3 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo bersifat konkrit yaitu tidak bersifat abstrak namun masih berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah dalam bentuk Surat Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sardi Pawane.

Bahwa Objek Sengketa bersifat Individual yaitu bersifat khusus untuk hal tertentu saja dalam hal ini yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat khusus mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sardi Pawane.

Bahwa Objek Sengketa bersifat Final yaitu bersifat Definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat Definitif karena telah ditandatangani/disahkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sehingga mengakibatkan Penggugat tidak terpilih sebagai Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai.

2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif / Keberatan atas dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2022 dan diterima melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada 31 Mei 2022 namun tidak ada tanggapan dari Tergugat atas

Halaman 4 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif/ keberatan dimaksud sehingga Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat karena berakibat pada tidak terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Bahwa Surat Keputusan Nomor 141/420/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 atas nama Sardi Pawane yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Mei 2022.
Bahwa Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Mei 2022 dari Bendahara Desa Sabala dalam bentuk Fotocopy.
2. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Halaman 5 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

3. Bahwa Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan karena Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Mei 2022 dari Bendahara Desa Sabala dalam bentuk Fotocopy Objek Sengketa dan upaya administratif/ keberatan dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 31 Mei 2022 dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada 31 Mei 2022, dan Gugatan a quo diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2022.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan ini adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 dengan nomor urut 02 berdasarkan penetapan nomor urut pada tanggal 13 Desember 2021 sesuai dengan penetapan nomor 03/Pan-pel/2021 dan Selanjutnya masuk dalam proses pemilihan secara langsung dan demokratis oleh masyarakat Desa Sabala pada tanggal 29 Maret 2022;
2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 bertempat di Desa Sabala pada pukul 08:00 WIT dan berakhir pada pukul 13:30 WIT sesuai dengan jadwal pelaksanaan pemungutan suara, kemudian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditentukan waktu perhitungan Suara sesuai yang dijadwalkan dimulai pada pukul 16:30 sampai berakhir pada pukul 18:00 WIT. Berdasarkan perhitungan suara atas calon nomor urut 01 saudara **Sardi Pawane** memperoleh jumlah suara sebanyak 158 suara dan calon nomor urut 02 atas nama **Mukti Ali Sibua** memperoleh suara sebanyak 148 suara berdasarkan hasil perhitungan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala;

Halaman 6 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala sebelum menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Penggugat, saudara Gusti Sawal selaku Pj. Kepala Desa Sabala, saudara Sardi Pawane sebagai Calon Kepala Desa Sabala nomor 01, Saudara Rahmat Kurung sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Saudara Iksan Daiyan selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Saudara Fadli Hi. Ibrahim selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Hayun Papala selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sabala untuk mempelajari dan memverifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian Penggugat menemukan nama-nama pemilih yang berjumlah 5 (lima) orang yang telah meninggal, 2 (dua) orang telah pindah domisili dan 2 (dua) orang memiliki nama ganda didalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
4. Bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan point 3 (tiga) diatas sebelum masuk pada Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Penggugat telah mengusulkan 2 (dua) orang pemilih yang nama-namanya masih berada di Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk dihapuskan sebelum Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan bahwa 2 (dua) orang atas nama Ali Akbar Beu Beu dan Santi Loleba akan dihapus berdasarkan temuan pada saat verifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) namun sampai Pemungutan Suara berlangsung 2 (dua) orang nama tersebut masih terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
5. Bahwa pada saat Pemungutan Suara berlangsung tanggal 29 Maret 2022 pukul 08:00 sampai dengan Pukul 13:30 WIT, Pemilih atas nama Santi Loleba yang diketahui adalah bukan Warga Desa Sabala namanya tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga tidak mengantongi KTP sebagai syarat wajib seorang pemilih untuk menggunakan hak suaranya untuk Pemilihan Kepala Desa pada Desa Sabala, selanjutnya saudara Santi Loleba tidak diizinkan masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh saudara Tarjin Darike yang bertindak sebagai Saksi Penggugat namun setelah saudara Santi Loleba dikeluarkan tak lama berselang itu sekitar 10 menit kemudian saudara Ahyar Husein selaku Ketua Panitia

Halaman 7 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan memanggil saudari Santi Loleba untuk masuk kembali ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menyampaikan kepada semua pihak “*masu suda soal KTP nanti saya yang bertanggung jawab*” setelah itu saudari Santi Loleba diizinkan masuk untuk melaksanakan hak pilihnya hal yang sama juga berlaku terhadap saudari Ali Akbar Beu-Beu dengan alasan telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT);

6. Bahwa pada saat pemungutan suara berjalan, pemilih atas nama Santi Loleba terdaftar dalam DPT masuk melakukan pencoblosan namun saksi Penggugat atas nama Tajrin Darike berkebaratan kepada Pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala dengan menyatakan “*sabar dulu tandatangan di daftar hadir ! kase tunjuk KTP dulu*” namun pemilih atas nama Santi Lolebo beralasan KTP tidak dibawa karena ada di ternate, namun saksi Penggugat tetap ngotot harus hadirkan KTP dulu sehingga pemilih atas nama Santi Loleba langsung keluar ruangan namun kurang lebih sepuluh menit Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala memanggil kembali pemilih atas nama Santi Lolebo agar masuk kembali dengan pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala atas nama Ahyar Husen “*masuk sudah soal KTP nanti saya tanggung jawab*”. Selanjutnya pemilih atas nama Santi Loleba melakukan pencoblosan.
7. Bahwa pemilih atas nama Ali Akbar beu-beu masuk melakukan pemungutan suara juga telah diprotes/Keberatan atas nama Iksan Daiyan sebagai anggota BPD desa sabala (panitia tahan padia dulu sebelum dia kase tunjuk KTP” namun Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala atas nama Ahyar Husen dan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala atas nama Nurhalis Kurung (Dong so hubungi PMD bahwa dorang bisa ba coblos karena dorang terdaftar di DPT). Selanjutnya Pemilih atas nama Ali Akbar Beu-Beu melakukan Pencoblosan.
8. Bahwa setelah pemungutan suara berakhir, Penggugat saat berada di rumah kemudian menanyakan juru tulis daftar hadir undangan Pemilih atas nama Nurbaya Boleu kebutulan berada di rumah Penggugat. Menanyakan “*Baya tadi daftar hadir yang berikan suara berapa orang yang hadir ?*” Jawaban Nurbaya” langsung mengatakan 341 daftar hadir. Setelah itu Penggugat langsung menuju ke TPS kemudian langsung ketemu ke pihak

Halaman 8 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala atas nama Nurhalis Kurung, Penggugat langsung menyatakan “coba Ngoni Panitia cek dulu daftar hadir karena saya tau DPT cuman 331 sedangkan daftar hadir 341” Penggugat berkata dihadapan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala atas nama Nurhalis Kurung. Kemudian Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala atas nama Nurhalis Kurung menjawab “itu so betul sudah” Penggugat tetap bersikeras lalu mengatakan “tara bisa harus periksa dulu daftar hadir”. Selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala mengambil daftar lalu mengecek.

9. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala setelah mengecek ternyata menemukan kesalahan penyusunan nomor urut setelah itu anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala memperbaiki Penyusunan Penomoran setelah itu Penggugat meminta kembali ke pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala mencocokkan surat undangan dengan daftar hadir akhirnya setelah pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala mencocokkan terdapat selisih angka antara daftar hadir dengan surat undangan kemudian setelah dihitung bersama antar pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala serta kedua saksi Penggugat dan saksi Terkait menemukan surat undangan berjumlah 286 kertas undangan kemudian ditambahkan pemilih yang menggunakan KTP berjumlah 19 orang sehingga total pemilih yang menggunakan hak suara terdapat 305 pemilih.
10. Bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 305 orang berdasarkan daftar hadir kemudian Penggugat meminta kembali terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala agar menghitung ulang Surat suara dalam kotak suara kemudian pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala, Pihak Penggugat dan Pihak Terkait serta saksi Penggugat dan saksi Terkait bersama-sama menghitung surat Suara dan mendapat jumlah Surat Suara total 310 sehingga terdapat selisih 5 surat suara karena yang menggunakan hak suara berdasarkan daftar hadir hanya 305 pemilih. Ada indikasi penggelembungan surat suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala.
11. Bahwa pada saat pemilih yang tidak sempat datang ke TPS pada hari pemungutan suara sebanyak 20 orang. Namun yang memberikan hak

Halaman 9 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara sebanyak 17 orang. Artinya bahwa terdapat 3 surat suara yang tidak terpakai. Namun pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala hanya mengembalikan 2 surat suara. Satu surat suara entah dikemanakan. Hal ini sempat diperdebatkan Penggugat namun lagi-lagi tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala.

12. Bahwa adanya selisih angka antara jumlah pemilih dalam daftar hadir dengan jumlah surat suara dalam kotak surat suara. Maka, Penggugat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala agar Perhitungan Suara dibatalkan dan meminta agar diadakan pemilihan ulang (PSU), Sementara Pihak terkait berkeberatan atas permintaan pihak Penggugat dan Pihak terkait tetap menginginkan agar perhitungan dimulai. Setelah itu Penggugat langsung kembali kerumah karena pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala tidak mengindahkan permintaan.
13. Bahwa uraian permasalahan tersebut Penggugat mencermati sejak penetapan DPS sampai pada penetapan DPT Penggugat merasa dirugikan karena pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala tidak pernah mengindahkan permintaan Penggugat sebagaimana Penggugat mengusulkan dua orang pemilih yang sudah pindah domisili tetap melakukan pencoblosan serta terbukti selisih surat suara yang ditemukan bersama kemudian Penggugat memintah agar Pemilihan Ulang dilakukan juga tidak di indahkan oleh Pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala. Sehingga Penggugat menduga pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala telah melakukan kecurangan dalam Proses Pemungutan suara dan mengarah memenangkan pihak Terkait.
14. Bahwa dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Sabala Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala terkesan tertutup sehingga Penggugat menduga Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala berkepentingan memenangkan pihak Terkait dalam memanfaatkan kewenangan selaku ketua panitia sehingga perbuatan pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala selama proses pemilihan calon Kepala Desa Sabala sejak penetapan DPS ke DPT hingga perhitungan suara dilakukan sangat merugikan pihak Penggugat dan menunjukkan ketidakadilan serta mencederai azas pemilu yang adil dan berkeadilan.

Halaman 10 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala segera tidak menghapus daftar pemilih ganda dan daftar pemilih yang sudah pindah domisili dan Penggugat telah mengusulkan terhadap Pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala berulang-ulang kali. Namun Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala tetap tidak mengindahkan sehingga Penggugat menduga Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala telah melanggar ketentuan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 10 ayat 2 pada syarat pemilih dalam huruf (d) pemilih harus berdomisili didesa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. Pada pasal 11 ayat (2) terkait pemutakhiran dan di validasi sesuai data penduduk di desa pada huruf (d) pindah domisili ke desa lain; atau belum terdaftar. Pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala juga diduga melanggar pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak secara tegas menyebutkan bahwa ***dalam hal terdapat ketidakjelasan status kependudukan karena mempunyai 2 (dua) dokumen kependudukan ditempat yang berbeda, yang bersangkutan digugurkan sebagai pemilih:***
16. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala sudah melanggar ketentuan berkaitan dengan Kewajiban dan Larangan sebagai penyelenggara Pilkades sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak pasal 8 ayat (1) dan (2) sehingga proses pemilihan kepala Desa Sabala Catat Hukum. Sehingga segala bentuk keputusan dari pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala gugur demi Hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bahwa proses dan mekanisme pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pulau Morotai telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan

Halaman 11 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai nomor 6 tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, dan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 40 tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Pulau Morotai nomor 30 tahun 2019 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, penetapan dan pelantikan Kepala Desa Serentak. Sehingga pelaksanaan Pemilihan langsung Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan harusnya bersandar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas. Namun kenyataannya proses pemilihan kepala Desa Sabala berjalan tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara pada hari Selasa, tanggal 29 bulan Meret tahun 2022 perhitungan surat suara diperoleh sebagai berikut:

1. Jumlah DPT untuk TPS : 331
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak suara : 310
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : 35
4. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan : 4
5. Jumlah Surat suara yang digunakan : 310
6. Jumlah surat suara sah : 306
7. Jumlah Surat Suara yang tidak sah : 4
8. Jumlah perolehan suara masing-masing calon kepala Desa

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara Calon
1	SARDI PAWANE	158
2	MUKTI ALI SIBUA	148
TOTAL	306	306

19. Bahwa sebagaimana penjelasan diatas jumlah surat suara yang digunakan sebesar 310, ini tidak sesuai dengan daftar hadir orang yang menggunakan hak pilih, dikarenakan yang menggunakan hak pilih sebanyak 305 orang, sehingga terindikasi ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1

Halaman 12 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat suara dan atau telah terjadi penggelembungan suara, maka pencoblosan surat suara lebih dari 1 surat suara dan atau penggelembungan suara sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai nomor 6 tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 40 tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Pulau Morotai nomor 30 tahun 2019 tentang Tatacara pencalonan, pemilihan, penetapan dan pelantikan Kepala Desa Serentak. Dan atas dasar hasil pemilihan tersebut panitia sengaja tidak menghapus daftar pilih ganda maupun yang meninggal dunia dan daftar pilih yang sudah pindah domisili padahal penggugat telah mengusulkan terhadap panitia pemilihan kepala desa beberapa kali namun panitia pemilihan kepala desa tidak pernah mengindahkan usulan dari Penggugat dari perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 pemilihan kepala desa pada pasal 10 ayat 2 syarat pilih dalam huruf (d) pilih harus berdomisili di Desa sekurang kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pilih sementara dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk. Pasal 11 ayat 2 permutakhiran dan validasi sesuai dengan data penduduk desa pada huruf (d) perpindahan penduduk pada desa lain atau belum terdaftar. panitia pemilihan juga melanggar pasal 13 Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2019 tentang Tatacara pencalonan, pemilihan, penetapan dan pelantikan kepala desa serentak secara tegas menyebutkan bahwa **dalam hal ketidakjelasan status kependudukan karena mempunyai 2 (dua) dokumen kependudukan ditempat yang beredah yang bersangkutan digugurkan sebagai pilih;**

Halaman 13 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selain itu panitia pemilihan kepala desa dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sabala telah melanggar prinsip lansung, umum, bebas, rahasia (jurdil) dan netral, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 6 ayat (6) , dan Pasal 7 huruf (a) dan huruf (m) Peraturan bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ; karena Panitia, telah mengizinkan kepada pemilih yang diundang atau hadir ke tempat Pemungutan Suara (TPS) di wakili oleh orang lain untuk mencoblos ; dan diketahui pula ada orang luar Desa sabala, serta ada orang yang meninggal dunia, , dan nama ganda yang diundang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala.
21. Bahwa pemilih yang hadir menggunakan hak pilih berjumlah 305 orang berdasarkan daftar hadir kemudian Penggugat memintah kembali kepada Panitia Pimilihan Kepala Desa Sabala untuk menghitung kembali surat suara yang berada di dalam kotak suara sebelum perhitungan suara dimulai kemudian panitia pemilihan kepala desa menyetujui untuk menghitung kembali surat suara, ternyata ditemukan penggelembungan surat suara yang dengan sengaja dilakukan oleh Panita Pemilihan Kepala Desa untuk memenangkan salah satu kandidat yang semula adalah Anggota Panitia Pemilihan dan sampai saat pemilihan berlangsung belum ada pemberhentian dan atau pengunduran diri saudara Sardi Pawae sebagai Anggota panitia Pemilihan kepala Desa Sabalah dikeluarkan; Bahwa akan tetapi setelah pemungutan suara dilaksanakan diketahui terjadi beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sabala dan Panitia Pimilihan Kepala Desa Sabala pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa sabala adalah penggelembungan surat suara menjadi 310 suara, faktanya data pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah 286 orang ditambah dengan pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 19 orang maka jumlah keseluruhan pemilih yang hadir dalam Pencoblosan Pemilihan Kepala Desa adalah sebanyak 305 orang sesuai dengan daftar hadir dan memiliki surat suara yang sah;

Halaman 14 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa serentak adalah illegal dan tidak ada aturan hukum atau regulasi yang mengatur tentang tugas, kewenangan dan fungsi dari Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dalam SK Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa serentak, mengingat Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sebagai dasar Rujukan Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam pasal 61 (enam satu) hanya mengatur tentang Tim Investigasi yang bersifat independen yang berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas yang menangani urusan kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa akan tetapi faktanya Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa serentak berjumlah 12 (dua belas) orang dan sangat bertentangan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak yang termuat dalam pasal 60 (enam puluh) ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) huruf a, b,c, ayat (7) dan juga telah merugikan Penggugat sehingga Penggugat menilai dasar keputusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa serentak adalah illegal dan tidak mempunyai dasar hukum mengikat termasuk Putusan Nomor 01/KPTS-P3KDS/II/2022, tertanggal 10 Februari 2022;
23. Bahwa sebagaimana dalam angka 24 (dua puluh empat) diatas Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam keputusannya merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten untuk melaksanakan Rekomendasi berupa Pelaksanaan Pemilihan susulan kepada Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten yang tidak dilaksanakan sesuai isi putusan dalam angka 2(dua) dan angka 3(tiga) meskipun adanya keberatan dari Penggugat atas putusan tersebut melainkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala tetap melanjutkan proses pemungutan suara meskipun ada keberatan dari Penggugat terkait penggelembungan suara sebanyak 5 (lima) orang termasuk dengan 2

Halaman 15 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yang tidak dapat menunjukan KTP saat pemilihan Kepala Desa Sabala sehingga jelas dan terang adanya kesengajaan dan rekayasa atas proses pemilihan Kepala Desa Sabala sehingga atas dasar itulah calon Nomor urut 01 (dua) memenangkan suara dan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Camat untuk menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa Ngele-Ngele Kecil Terpilih kepada Tergugat, hal ini sudah dengan jelas bertentangan dengan Pasal 44 (empat puluh empat) ayat 1 (satu), ayat 2(dua) dan ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya atas Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut Tergugat menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati nomor 141/470/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala, Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 dalam hal ini sebagai Objek sengketaTataUsaha Negara;

24. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 140/ 04/ KPTS/ PM 2022 Tentang Tim Penyelesaian Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 adalah ilegal dan atau cacat hukum sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) sampai ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, tergugat harus membentuk tim investigasi sengketa pemilihan kepelah desa berjumlah 3 (tiga) orang dan diberikan waktu selama 10 hari untuk melaporkan kepada tergugat akan tetapi tergugat malahan membentuk tim penyelesaian pemilihan kepala desa serentak yang di mana sangat bertentangan dengan perda Nomor 06 tahun 2017;

25. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 52 Undang–Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terkait syarat sahnya keputusan yakni:

(1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- b. dibuat sesuai prosedur, dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Halaman 16 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB

26. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/420/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Mei 2022. adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan menerbitkan Objek Gugatan dan telah merugikan kepentingan Penggugat karena proses penerbitan Objek Gugatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) berikut penjelasannya "Asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud dalam undang – undang ini meliputi asas :

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Kemanfaatan
- c. Asas Tidak berpihakan
- d. Asas Kecermatan
- e. Asas tidak menyalagunakan Kewenangan
- f. Asas Keterbukaan
- g. Asas Kepentingan Umum, dan
- h. Asas Pelayanan Yang Baik

27. Bahwa tindakan Tergugat selaku PejabatTataUsaha Negara dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan MALADMINISTRASI, dan parameter pengujiannya adalah norma perilaku aparatur, baik berdasarkan asas tujuan maupun asas rasionalitas, dan dasar pengujian tindakan maladministrasi adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa tindakan Tergugat selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-

Halaman 17 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang PeradilanTataUsaha Negara, yaitu sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum; sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas Kecermatan; berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi atau dokumen sesuai dengan fakta dilapangan yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam perkara *a quo*. Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mendasarkannya pada informasi dan dokumen, Dengan dilanggarnya asas kecermatan tersebut maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan;

28. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* juga telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah dibuahkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai nomor 6 tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, dan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2019 TentangTataCara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 40 tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Pulau Morotai nomor 30

Halaman 18 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Tatacara pencalonan, pemilihan, penetapan dan pelantikan Kepala Desa Serentak Sehingga Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih;

VI. **PETITUM**

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/420/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sardi Pawane ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/420/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sardi Pawane;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 29 Agustus 2022, yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 April 2022, yang isinya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk Menggugat.
2. Bahwa gugatan salah alamat sebab menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam pemilihan Kepala Desa maka seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Halaman 19 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
- a. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - b. Substansi atau isi Keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :
 - (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi :*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi sesuai dengan objek sengketa.*
 - (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan AUPB.*
 - c. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/420/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022, Tertanggal 18 Mei 2022, a.n SARDI PAWANE;
 - d. Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan, Tertanggal 29 Maret 2022, saudara SARDI PAWANE memperoleh 158 suara, dan saudara MUKTI ALI SIBUA (saat ini Penggugat) memperoleh 148 suara, (*Berita Acara Penghitungan Suara akan kami ajukan saat pembuktian*);
 - e. Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala Nomor: 03/PANPEL/III/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022 – 2028, (*Surat Keputusan akan kami ajukan saat pembuktian*);
 - f. Bahwa Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor : 05/BP-

Halaman 20 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022, (*Berita Acara akan kami ajukan saat pembuktian*);

g. Bahwa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sabala Nomor: 02/BPD/2022 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028, Tertanggal 29 Maret 2022 (*Keputusan BPD akan kami ajukan saat pembuktian*);

h. Bahwa Surat BPD Nomor : 06/BP-DS/III/2022 Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, Tertanggal 30 Maret 2022, (*Surat akan kami ajukan saat pembuktian*);

i. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan yang saat ini menjadi Obyek Sengketa, terlebih dahulu telah dilakukan penyelesaian segala permasalahan yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan. Menurut Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan :

Ayat (6): *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan :

Ayat (7) : *Dalam hal terjadi perselisihan dalam pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.*

j. Bahwa menurut Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan :

Ayat (1) : *Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.*

k. Maka atas dasar kewenangannya, Tergugat selaku Bupati Pulau Morotai menyusun atau membentuk Peraturan Bupati Pulau Morotai

Halaman 21 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yakni Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak;

- I. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pulau Morotai diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, yakni Pasal 3A ayat (1) dan ayat (3), menyebutkan:

Ayat (1): Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h dan huruf i, dibentuk Tim Penyelesaian sengketa Pilkades.

Ayat (3): Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Selanjutnya, Peraturan Bupati adalah salah satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan :

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*

Halaman 22 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian, bahwa dasar Hukum pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 adalah Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak;

m. Oleh karena itu, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 141/04/KPTS/PM/2022, Tertanggal 04 Januari 2022, Tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 (*Surat Keputusan akan kami ajukan saat pembuktian*);

n. Dan perlu diketahui, bahwa pada Tanggal 29 Maret 2022 oleh Penggugat telah mengajukan Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Sabala Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sabala Tertanggal 29 Maret 2022 kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai (*Materi Penggugat akan kami ajukan saat pembuktian*);

o. Kemudian Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 telah memanggil para Pihak yakni Panitia Pilkades, Saksi, Pj. Kepala Desa, BPD, Dinas PMD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, para calon Kepala Desa (Mukti Ali Sibua dan Sardi Pawane) untuk di Dengar Keterangan, (*Daftar hadir akan kami ajukan saat pembuktian*);

Adapun tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Tim Penyelesaian Perselisihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, sebagai berikut :

- 1) Menerima permohonan sengketa pemilihan Kepala Desa dari Pemohon;

Halaman 23 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memanggil para Pihak (*Pemohon, Panitia Pilkades, saksi, PJ Kepala Desa, BPD, Dinas PMD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*);
 - 3) Memberikan kesempatan kepada Pemohon menyampaikan atau membacakan permohonan sengketa pemilihan Kepala Desa;
 - 4) Mempersilahkan kepada para pihak (*Pemohon, Panitia Pilkades, Saksi, PJ Kepala Desa, BPD, Dinas PMD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*) secara bergantian untuk menerangkan sengketa pemilihan Kepala Desa dan menerima bukti;
 - 5) Melakukan pembahasan untuk mencapai kesepakatan sengketa pemilihan Kepala Desa (*Pembahasan internal Tim*);
 - 6) Menyampaikan hasil Putusan Tim kepada Bupati (*sebagai Laporan*);
 - 7) Menyerahkan hasil Putusan Tim kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk diumumkan.
- p. Bahwa segala permasalahan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan yang diajukan oleh sdr. Mukti Ali Sibua (saat ini Penggugat), telah diselesaikan dan telah diputuskan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Putusan Tim Nomor: 06/KPTS-P3KDS/IV/2022 (*Putusan Tim akan kami ajukan saat pembuktian*);
- Menurut Pasal 3A ayat (2) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, menyatakan;
- Segala keputusan terhadap seluruh rangkaian tahapan Pilkades yang diputuskan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades bersifat final dan mengikat.*
- q. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, Penggugat mengajukan Surat Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai

Halaman 24 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagaimana terdaftar dalam Buku Agenda Surat Masuk di Sekretariat Daerah, dan pada Tanggal 31 Mei 2022 Penggugat telah menarik kembali Surat Keberatan tersebut dengan alasan Penggugat yang akan memasukan surat keberatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagaimana Lajur Buku Agenda yang telah ditanda tangani oleh Penggugat, (*Fotocopy Buku Agenda Surat Masuk akan kami ajukan saat pembuktian*);

- r. Berdasarkan uraian diatas, maka kiranya telah nampak jelas bahwa Dan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian segala permasalahan yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan. Dengan demikian, Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, khususnya Asas Kecermatan, menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Ayat (1) : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- d. Kecermatan;*

III. DALAM KEWENANGAN MENGADILI

A. Upaya Administratif

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, yaitu pada tanggal 31 Mei 2022, Penggugat mengajukan Surat Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagaimana terdaftar dalam Buku Agenda Surat Masuk di Sekretariat Daerah, dan pada Tanggal 31 Mei 2022 Penggugat telah menarik kembali Surat Keberatan tersebut dengan alasan Penggugat yang akan memasukan surat keberatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 25 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (DPMD) sebagaimana Lajur Buku Agenda yang telah ditanda tangani oleh Penggugat;

2. Oleh karena, Penggugat tidak mengajukan Keberatan terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka tidak ada Upaya Administratif yang ditempuh sebelumnya;

3. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) diatas. Menurut Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

(1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *keberatan; dan*

b. *banding.*

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

4. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dengan merujuk pada Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka telah nampak jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

B. Wewenang Pengadilan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Halaman 26 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

2. Bahwa selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan.*

IV. DALAM KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

1. Bahwa sdra. Sardi Pawane adalah calon Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan memperoleh suara terbanyak yakni 158 suara, dan sdra. Mukti Ali Sibua (saat ini Penggugat) memperoleh 148 suara, dengan demikian Sardi Pawane adalah calon Kepala Desa Terpilih Desa Sabala;
2. Dengan demikian, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 141/420/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022, Tertanggal 18 Mei 2022, a.n SARDI PAWANE, adalah sah, karena sdra. Sardi Pawane adalah calon Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan;-
3. Bahwa menurut Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:
Ayat (1) : Calon Kepala Desa yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
Ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya

Halaman 27 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

4. Selanjutnya menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi sesuai dengan objek sengketa.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

V. DALAM TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

2. Bahwa selain ketentuan tenggang waktu sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada poin 1 (satu) diatas, terlebih dahulu Penggugat harus memenuhi ketentuan mengajukan gugatan di Pengadilan, menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Ayat (1) : *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

Ayat (2) : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Halaman 28 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. DALAM DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa menurut Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan :

Ayat (6) : *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

2. Bahwa Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan :

Ayat (7): *Dalam hal terjadi perselisihan dalam pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.*

3. Bahwa Pasal 59 Peraturan Daerah Nomo 06 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, menyatakan:

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima laporan hasil pemilihan kepala Desa dari BPD.

4. Bahwa Pasal 3 ayat (4) huruf h Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pentetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, meyatakan :

Menyelesaikan pengaduan permasalahan oleh bakal calon/calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaan Pilkades baik dalam bentuk administrasi/sengketa mulai pendaftaran sampai pada hasil akhir penetapan Pemilihan.

5. Dengan demikian, segala permasalahan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak memiliki dasar dan alasan untuk Menggugat. Sebab terlebih dahulu telah diajukan oleh Penggugat kepada

Halaman 29 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022;

6. Oleh karena atas dasar pengaduan atau permohonan Penggugat terkait permasalahan yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Sabala, maka Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, memanggil para Pihak yaitu para calon Kepala Desa Sabala, Panitia Pilkades, Pj. Kepala Desa, BPD, Saksi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Dinas DUKCAPIL untuk di Dengar Keterangan;

Adapun keterangan yang disampaikan para pihak saat di Dengar Keterangan di Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, sebagai berikut:

1) Bahwa sebelum menetapkan DPT, Panitia memberikan DPS ke Pemohon dan pihak Terkait untuk mempelajari dan Pemohon menemukan nama-nama diantara pemilih telah meninggal dunia berjumlah 5 orang, pemilih yang pindah domisili berjumlah 2 orang.

Jawaban Ketua Panitia, a.n AHYAR HUSEN

a. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 dilakukan Pleno penetapan dan DPS ditempelkan ditempat umum, namun tidak ada yang komplin bagi 5 pemilih yang dimaksud;

b. Bahwa Panitia telah menyampaikan, jika ada pemilih yang dianggap bermasalah agar segera menghubungi panitia, dan dilakukan Pleno DPT;

c. Bahwa sempat ada keberatan saksi, namun dilakukan koordinasi bagi pemilih yang dianggap bermasalah, apabila tidak bisa dibuktikan maka pemilih di panggil untuk coplos;

2) Bahwa menjelang 3 bulan, Panitia sudah memberikan DPS ke Cakades untuk koreksi dan tidak ada usulan perbaikan DPT bagi pemilih yang dianggap bermasalah identitas kependudukannya.

Jawaban Anggota Panitia

a. Bahwa tidak ada komplin dari pada Cakades, sehingga Panitia menetapkan pleno DPT.

Halaman 30 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa sebelum penetapan DPT, Pemohon telah mengusulkan 2 orang pemilih atas nama ALI AKBAR BEU-BEU dan SANTI LOLEBA agar dihapuskan dalam DPT karena sudah pindah domisili.

Jawaban KETUA PANITIA, a.n AHYAR HUSEN

a. Bahwa sebelumnya Panitia tidak mengizinkan 2 pemilih tersebut untuk tidak mencoblos dan panitia juga berkoordinasi kepada panitia Tingkat Kabupaten lalu dikatakan jika tidak bisa buktikan KTP domisili Kota ternate silahkan diberikan hak pilihannya, maka Panitia menyampaikan kepada para saksi dan disepakati, sehingga Panitia memanggil 2 Pemilih atas Nama ALI AKBAR BEU-BEU dan SANTI LOLEBA untuk mencoblos.

- 4) Bahwa pelaksana Pilkades di Desa Sabala terjadi penggelembungan suara;

Jawaban Ketua Panitia, a.n AHYAR HUSEN

a. Bahwa penggelembungan suara itu tidak benar, dan itu ada Berita acara sudah diserahkan ke PMD.

- 5) Bahwa Pemohon sempat meminta Pemilihan Ulang, tetapi tidak diindahkan oleh Panitia;

Jawaban Ketua Panitia, a.n AHYAR HUSEN

a. Bahwa bukan Panitia tidak ingin melakukan pemilihan ulang, tetapi ada perintah dari Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten.

- 6) Bahwa pelaksanaan Pilkades Sabala memiliki 2 DPT, yaitu DPT yang pertama berjumlah 320 jiwa pilih dan itu dilakukan Pleno Penetapan DPT, sedangkan DPT yang kedua berjumlah 331 jiwa pilih yang digunakan pada pencoblosan;

Jawaban Ketua Panitia : a.n AHYAR HUSEN

a. Bahwa Panitia telah melakukan pleno DPT dan kami memiliki dokumentasi pleno DPT yang dihadiri para Cakades, Pj Kades, dan BPD;

b. Bahwa pada tanggal 9/10/2021 Panitia sudah berkonsultasi para Cakades dalam rangka memferivikasi kembali DPT, namun Pemohon (Cakades) menolak dengan mengatakan Tidak karena DPT sudah diplenokan.

Halaman 31 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, keterangan para Pihak sebagaimana telah dijelaskan diatas, telah diputusan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Putusan Tim Nomor : 06/KPTS-P3KDS/IV/2022. Menurut Pasal 3A ayat (2) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, menyatakan;

Segala keputusan terhadap seluruh rangkaian tahapan Pilkades yang diputuskan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades bersifat final dan mengikat.

7. Dan perlu diketahui, bahwa disaat para pihak di dengar keterangan yakni menyampaikan permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa Sabala, para Pihak (termasuk Penggugat) tidak dibatasi waktu dan di berikan kesempatan agar dapat di dampingi oleh Badan Hukum atau sekurang-kurangnya orang yang mempunyai pengetahuan ilmu hukum atau mempunyai pengetahuan terkait pemilihan Kepala Desa (*Selanjutnya disebut sebagai Pendamping*);
8. Berdasarkan uraian diatas, maka kiranya sangat beralasan bahwa segala yang di dalilkan oleh Penggugat terhadap permasalahan yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan tidak memiliki dasar dan alasan untuk menggugat. Sebab permasalahan tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan;
9. Dengan demikian, telah jelas bahwa Tergugat sangat berhati-hati dan cermat dalam menerbitkan Keputusan. Hal itu dapat dibuktikan yakni Tergugat menunggu proses penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa Sabala terlebih dahulu, barulah Tergugat menerbitkan Keputusan.

VII. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Ayat (4) : *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

Halaman 32 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

2. Selanjutnya menurut Penjelasan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar berkenaan memutuskan sebagai berikut :

VIII. PETITUM

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/420/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022, Tertanggal 18 Mei 2022, a.n SARDI PAWANE;
3. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 33 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5 September 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 September 2022, yang mana baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen Persidangan Secara Elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut :

- P-1 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/420/KPTS/PM/2022. Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala, Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022, Tanggal 18 Mei 2022 (Fotokopi dari Fotokopi);
- P-2 : Surat dari Mukti Ali Sibua. Perihal Keberatan Atas Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/420/KPTS/PM/2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala, Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022, Tanggal 18 Mei 2022, (Fotokopi dari Fotokopi);
- P-3 : Lembar Disposisi. Perihal Keberatan Atas Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/420/KPTS/PM/2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala, Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022, Tanggal 18 Mei 2022 (Fotokopi dari Fotokopi);
- P-4 : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa Sabala Tahun 2021. Kecamatan Morotai. Tanggal 29 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- P-5 : Daftar Memilih Tetap (DMT). Tanggal 29 Juni 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 34 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-6 : Daftar Hadir Pemungutan Suara (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- P-7 : Surat Keterangan Nomor 475/15/KT/2022. Tanggal 17 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- P-8 : Surat dari atas nama Kepala Dinas Sekretaris Dinas. Nomor 470/072/2022. Perihal Penyampaian Identitas Orang, ditujukan kepada Mukti Ali Sibua. Tanggal 14 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- P-9 : Print Out Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Kota Ternate atas nama Ali Akbar Beu-Beu (Fotokopi dari Fotokopi);
- P-10 : Print Out Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Kota Ternate atas nama Santi Lalebo (Fotokopi dari Fotokopi);
- P-11 : Berita Acara Penghitungan Suara. Tanggal 29 Maret 2022 (Fotokopi dari Fotokopi);
- P-12 : Surat dari Mukti Ali Sibua. Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Sabala. Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sabala. Tertanggal 29 Maret 2022. Tanggal 30 Maret 2022 (Fotokopi dari Fotokopi);
- P-13 : Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai Nomor:06/KPTS-P3KDS/IV/2022 Tanggal 1 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-14 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Nomor 01 Tahun 2021. Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala Periode 2021-2027 (Fotokopi dari Fotokopi);
- P-15 : Surat dari Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 141/10/DPMD/2022. Perihal : Pemberitahuan, ditujukan kepada Panitia Pilkades Tkt. Desa Se-Kabupaten Pulau Morotai Masing-Masing. Tanggal 12 Januari 2022

Halaman 35 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari Fotokopi);

P-16 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 140/04/KPTS/PM/2022 Tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Tanggal 04 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

P-17 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala Periode 2021-2027 tanggal 19 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-51, sebagai berikut :

T-1 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/420/KPTS/PM/2022. Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala, Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022, Tanggal 18 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

T-2 : Berita Acara Penghitungan Suara. Tanggal 29 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

T-3 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala Nomor 03/PANPEL/III/2022. Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028. Tanggal 29 Maret 2022, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

T-4 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. Nomor : 05/BP-DS/III/2022. Tanggal 29 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

T-5 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sabala. Nomor 02/BPD/2022. Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sabala, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Periode Tahun 2022-2028.

Halaman 36 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);

- T-6 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua BPD Desa Sabala. Nomor : 06./BP-DS/III/2022. Perihal : Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai Cq-Camat Morotai Selatan. Tanggal 30 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- T-7 : Keputusan Bupati Pulau Morotai. Nomor 140/04/KPTS/PM/2022. Tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022. Tanggal 04 Januari 2022, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- T-8 : Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Kabupaten Pulau Morotai. Nomor : 06/KPTS-P3KDS/IV/2022. Tanggal 01 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- T-9 : Daftar Hadir Sidang Sengketa Pilkades Desa Sabala, Kecamatan Morotai Selatan. Tanggal 22 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- T-10 : Surat dari Mukti Ali Sibua. Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Sabala. Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sabala. Tertanggal 29 Maret 2022, ditujukan kepada Panitia Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Kabupaten Pulau Morotai. Tanggal 29 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- T-11 : Buku Agenda Surat Masuk / Keluar Sekretariat Daerah (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- T-12 : Surat Pernyataan dari SalmaHi, Kamel. Nomor : 412.24/404/DPMD-PM/VIII/2022. Tanggal 29 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- T-13 : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Nomor 6

Halaman 37 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017. Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- T-14 : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Nomor 30 Tahun 2019. Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- T-15 : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Nomor 10 Tahun 2021. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai. Nomor 30 Tahun 2019. Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- T-16 : Berita Acara Nomor 02/PANPEL/2021 Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang Penetapan Dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dan daftar Pemilih Tetap (DPT) Tanggal 11 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-17 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala Periode 2021-2027 tanggal 19 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-18 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pilkades 2022 tanggal 27 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-19 : Surat Pengunduran Diri Sardi Pawane tanggal 12 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-20 : Permohonan Cuti Mencalonkan Diri Menjadi Bakal calon kepala Desa Tanggal 15 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-21 : Surat Izin Cuti Perangkat Desa Nomor 414/07/DS/2021 atas nama Sardi Pawane tanggal 20 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
- T-22 : Deklarasi Damai Pelaksanaan Pemilihan Kepala DEsa

Halaman 38 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serentak Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

T-23 : Palno Pemilihan Kepala Desa di Desa Sabala (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

T-24 : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 140/37/KPTS/PM/2022 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 140/09/KPTS/PM/2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala DEsa Serentak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopy);

T-25 : Identitas Diri (KTP) Sardi Pawane (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

T-26 : Kartu Keluarga (KK) Sardi Pawane (Fotokopi sesuai dengan fotokopy);

T-27 : Kutipan Akta Kelahiran Sardi Pawane pada Pencatatan Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

T-28 : Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun pelajaran 2004/2005 Nomor MA.04/29.01/PP.01.1/088/2005 tanggal 30 Juni 2005 atas nama Sardi Pawane (fotokopi sesuai fotokopi);

T-29 : Surat Permohonan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sabala tanggal 14 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

T-30 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/1587/IX/2021/Sat Intelkam tanggal 13 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

T-31 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 779/KT/09/2021/PN-Tob Tanggal 14 September 2021 (Fotokopi sesuai fotokopinya);

T-32 : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor:778/KT/09/2021/PN.Tob tanggal 14 September 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);

T-33 : Surat Keterangan Dokter Puskesmas Sabatai

Halaman 39 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:812/550/PKM-SBT/IX/2021, tanggal 11 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- T-34 : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa Tanggal 15 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-35 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan asli);
- T-36 : Surat Pernyataan Kesanggupan Mengaktifkan Kantor Desa tanggal 15 September 2021 (Fotokopi sesuai asli);
- T-37 : Surat Pernyataan Kesanggupan Mengaktifkan Aparat DEsa tanggal 15 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-38 : Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Korupsi tanggal 15 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-39 : Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Permintaan Data/Dokumen Desa tanggal 15 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-40 : Surat Keterangan Nomor 700/3087/Inspk.K-PM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-41 : Piagam Penghargaan Sardi Pawane tanggal 6 Desember 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- T-42 : Daftar hadir Pemilihan Kepala Desa Sabala (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-43 : Daftar Hadir Pemilih Yang Menggunakan Identitas Diri berupa (KTP/KK) Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-44 : Surat Pengunduran Diri Jamil Kautjil kepada Pemilihan Kepala Desa Sabala Tanggal 10 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-45 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 kepada Panitia Pemilihan Kepala DEsa Kabupaten, Perihal

Halaman 40 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunduran Calon Kepala Desa Tanggal 15 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

- T-46 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Nomor :01/PANPEL/2021 Perihal Undangan Pleno DPT Tanggal 11 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-47 : Surat Undangan Pemungutan Suara Tanggal 27 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-48 : Tahapan Pilkades 2021 Panitia Tingkat Kabupaten (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T-49 : Keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa Sabala Nomor :02/KPTS-PANPEL/III/2021 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 Tanggal 4 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-50 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Nomor :01/KPTS-PANPEL/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa tanggal 30 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T-51 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Desa tanggal 31 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat di Persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang bernama : 1. MUJAKIR SIU , 2. SITI NURBAYA BOLEU, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. . MUJAKIR SIU:

- Bahwa Saksi sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sabala dengan jabatan sebagai Bendahara Panitia Pilkades Desa Sabala;
- bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Sabala ;
- Bahwa Sardi Pawane adalah salah satu anggota pemerintah Desa pada Desa Sabala;

Halaman 41 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sardi Pawane salah satu anggota pemerintah Desa pada Desa Sabala yaitu sebagai Kaur Umum Desa Sabala.
 - Bahwa sebagian besar Panitia Pemilihan tidak mengetahui pendaftaran Sardi Pawane (calon Kepala Desa terpilih) sebagai calon Kepala Desa karena tidak melalui panitia dan Panitia tidak memverifikasi berkas pencalonan dari Sardi Pawane ;
 - Bahwa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tanggal 1 Februari 2021. Yang Mendaftar adalah Jamil Kautjil dan Mukti Ali Sabua ;
 - Bahwa ada 2 (dua) kali Penetapan Pencalonan setelah Calon atas nama Jamil Kautjil yang meninggal dan karena tidak ada yang mengganti sehingga Panitia membuka Pendaftaran kembali;
- (untuk selanjutnya temuat dalam berita acara persidangan)

2. SITI NURBAYA BOLEU:

- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Sabala dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa tugas saksi di TPS untuk membantu panitia dalam menerima dan mencatat Registrasi ;
- Bahwa Saksi Jumlah 331 (tiga ratus tiga puluh satu) orang. Yang menggunakan Hak Pilihnya sesuai undangan sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) dan 19 (Sembilan belas) orang yang menggunakan KTP;
- Bahwa Surat Suara dalam Kotak Suara sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) sedangkan yang ada di Daftar Hadir Pemilih berjumlah 305 (tiga ratus lima). Suara. Dari Jumlah DPT 331 (tiga ratus tiga puluh satu) DPT. Yang menggunakan Hak Pilihnya sejumlah 286 (dua ratus delapan puluh enam) Suara berdasarkan undangan sedangkan 19 (Sembilan belas) berdasarkan dengan KTP;
- Bahwa Mukti Ali Sabua bersama saksinya pada TPS Keberatan karena ada pengelembungan suara ;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung seluruh tahapan pemungutan suara/Pencoblosan dan masing – masing calon Kepala Desa meperoleh suara yaitu Nomor urut 1 (satu) 158 (seratus lima puluh delapan) suara. Nomor urut 2 (dua) 148 (seratus empat puluh delapan) Suara ;

Halaman 42 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk selanjutnya temuat dalam berita acara persidangan)

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) orang Saksi tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama : DR.NASARUDDIN, S.H.,M.H.yang juga telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- DR.NASARUDDIN, S.H.,M.H. menerangkan :
 - Bahwa Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan sudah diantisipasi kalau ada Peraturan yang lebih rendah itu bertentangan dengan dengan Ketentuan yang lebih Tinggi. Dalam pasal 7 dikatakan bahwa Kekuatan Peraturan Perundang-Undangan itu ditentukan berdasarkan Hirarkhisnya. Undang-Undang Desa lebih Tinggi Kedudukannya daripada Perda termasuk Perbub. Dalam Klausul PerUndang-Undangan berlaku Peraturan yang Lebih Tinggi mengenyampingkan Peraturan yang lebih rendah. Dan kalau Perda dan Perbub itu Bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi maka Perbub itu dikesampaingkan secara hukum. Artinya Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 112 tadi karena itu maka klau kemudian terjadi Perbedaan Pengaturannya lebih lanjut dalam Perda termasuk Perbub itu dengan Undang-Undang yang lebih tinggi maka yang harus digunakan adalah Undang-Undang karena kita menganut Asas Legalitas dalam Hukum Pidana dan Dalam Hukum Administrasi Segala Tindakan Pemerintahan itu harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Bahwa Kalau kita lihat di Peraturan Bupati pada pasal 3.A Bahwa Keputusan Tim itu bersifat Final dan Mengikat. Berdasarkan ketentuan Pasal itu maka tidak bersifat laporan tetapi bersifat Inkracht.
 - Bahwa mengacu pada Pasal 13 tentang Ketentuan Pendelegasian dalam Undang Undang Administrasi Pemerintahan merupakan Pendelegasain harus disebutkan terlebih dahulu sebelum Kewenangan dilakukan. Dan Kewenangan Pendelegasian itu dimuat dalam Perundang- undangan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Pereraturan Daerah. Dan jelas dalam pasal 13 Undang - Undang Pemerintahan Administrasi .Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada atau tidak dalam Perda yang memberikan

Halaman 43 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Tim untuk menyelesaikan Sengketa. Menurut Ahli dalam Perda tidak ada pasal yang mendelegasikan dan mengatakan bahwa Bupati Mendelegasikan Kewenangan-Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada pada Tim untuk di selesaikan lebih lanjut;

- Bahwa Baik di Perda maupun Di Perbub tidak ada Pendelegasian kepada Tim. Bahkan dalam Praktek Administrasi sepanjang pengetahuan Ahli Pendelegasian itu di Pemerintah Daerah seperti Perizinan bahwa tidak mungkin Bupati yang mengurus semua Badan Hukum Perizinan. Itu ada Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian yang memberikan Kewenangan untuk Pengurusan Perizinan kepada Tim Dinas Terpadu dan Dirumuskan bahwa Bupati Memberikan Kewenangannya berdasarkan Aturan Tertentu apakah Perda atau dalam Bentuk Keputusan Bupati. Kalau sepanjang tidak ada dasar itu maka secara hukum kita harus memandang bahwa itu bukan Pendelegasian atau Atributif dalam Penyerahan Kewenangan;
- Bahwa Berbicara tentang Hukum Adminsitration Negara Pemerintahan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka diaturlah dalam pasal 12, 13, dan 14 Tentang Penyerahan Sumber Kewenangan terdiri dari Artibutif, Delegatif, dan Mandat. Pada pasal 13 jelas bahwa Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. Artinya terlebih dahulu ada pasal Undang-Undang karena Pendelegasian Undang-Undang itu levelnya harus Undang-Undang Dasar. Artinya Atribusi Kewenangan dapat diserahkan pada Suatu Badan yang lebih rendah tetapi harus disatukan dalam 1 (Satu) Undang - Undang bahwa Bupati melimpahkan dan Mendelegasikan Kewenangannya untuk menyelesaikan seperti perselisihan Pilkada. Itupun juga Pendelegasian minimal ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah , Peraturan Presiden dan Perda. Dan Dalam Perda harus disebutkan secara tegas bahwa Bupati dalam Menyelesaikan Sengketa, Penyelesaian Perselisihan Sengketa Mendelegasikan Kewenangannya kepada Siapa sehingga Pendelegasian Kewenangan itu dianggap Sah secara Hukum Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu menurut Ahli Pendelegasian dalam PERDA tentang Kewenangan itu maka

Halaman 44 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap bahwa Penyerahan atau Penyelesaian Sengketa itu adalah Suatu Keputusan Yang Cacat Hukum dan Tidak Memiliki Dasar Hukum Yang Jelas;

- Bahwa Peraturan Perundang- Undangan Penyelesaian Hasil Pilkada khusus pasal 37 tidak mengenal istilah Klausul Prasa atau tidak ada Pembatasan. Pada ayat 6 mengatakan dalam hal Pembatasan Perselisihan Hasil Pilkada Bupati/Walikota Wajib Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum Bupati Mengeluarkan Pengesahan. Berarti Kewenangan itu adalah Kewenangan Atribusi yaitu tidak ada Pembatasan dan tidak ada Pendelegasian sehingga Wajib Dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota. Dalam Konteks bagaimana Bupati Melaksanakan Kewenangannya maka selaku Pemerintah Daerah pada Kabupaten bisa Melakukan Konsultasi kepada Gubernur, dan kepada Mendagri bagaimana langkah - langkah Bupati dalam menjalankan Kewenangan Atributifnya. Mengenai Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkada tidak mengatur secara detail dan rinci tentang bagaimana Bupati menjalankan Kewenangan terkait Hal tersebut. Tetapi Penyelesaian Sengketa didalam Masyarakat termasuk menciptakan masa depan masyarakat adalah kewajiban yang melekat dalam Diri Seorang Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten. Maka Bupati harus menyelesaikan Perselisihan tersebut yang merupakan suatu Kewenangan yang bersifat Atributif;

(untuk selanjutnya temuat dalam berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat di Persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang bernama : 1. AHYAR HUSEN, 2. RAHMAT KURUNG, 3. AHDAD HI.HASAN 4. JAMALUDDIN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHYAR HUSEN:

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa Sabala ;
- Bahwa Sardi Pawane mengundurkan diri sebagai Panitia Pilkadaes, Setelah pendaftaran bakal calon ;
- Bahwa pendaftaran Bakal Calon Sekitar bulan Maret 2021 dan berakhir bulan September 2021;

Halaman 45 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Sardi Pawane (calon kepala desa terpilih) adalah Calon Kepala Desa Sabala ;
- Bahwa Sardi Pawane (Calon Kepala Desa Terpilih) mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Panitia dengan surat permohonan tanggal 12 September 2021 ditujukan kepada Panitia;
- Bahwa tidak ada SK terkait perubahan Panitia Pilkades di Desa Sabala ;
- Bahwa bulan April 2021 karena 1 (satu) minggu setelah tahapan pendaftaran, Jamil Kautjil meninggal dunia dan 1 (satu) minggu kemudian dibuka pendaftaran ke-2 (dua) ;
- Bahwa tugas dan fungsi Panitia Pemilihan yang saksi ketahui yaitu Yang pertama, melakukan penjangkaran bakal calon, kemudian yang kedua menerima berkas bakal calon, kemudian mendata Pemilih Sementara dan mengumumkannya agar yang belum terdaftar dapat mendaftar untuk didata sebagai Pemilih Tetap yang selanjutnya pencabutan nomor urut dan deglarasi damai yang untuk selanjutnya diserahkan ke Kabupaten ;
- Bahwa yang mengangkat Panitia pemilihan kepala Desa Sabalah adah BPD Desa Sabala ;

(Untuk selanjutnya termuat dalam Berita Acara persidangan);

2. RAHMAT KURUNG:

- Bahwa pengunduran diri Sardi Pawane sebagai salah satu Panitia Pilkades Sabala, kemana surat permohonan pengunduran diri yang bersangkutan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada SK baru dan tetap dengan komposisi yang ada, hanya saja terhadap permohonan pengunduran diri Sardi Pawane, BPD Sabala menerima atau mengabulkannya secara lisan
- Bahwa Sardi Pawane mengundurkan diri dari Panitia Pilkades masih dalam tahapan pendaftaran;
- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Sabala ;
- Bahwa Pelaksanaan Pilkades Desa Sabala dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 ;
- Bahwa setelah penghitungan suara Panitia mengajukan Berita Acara Hasil penghitungan suara ke BPD, kemudian pemenangnya ditetapkan oleh BPD besoknya tanggal 30 Maret 2022 dengan mengeluarkan SK pemenang

Halaman 46 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sardi Pawane dan selanjutnya diajukan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Pulau Morotai;

(Untuk selanjutnya termuat dalam Berita Acara persidangan);

3. AHDAD HI.HASAN:

- Bahwa tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Secara umum Termuat Perbut dimulai dari Merencanakan, Mengkoordinasikan, dan Melaksanakan Semua Tahapan Pilkades yang dilaksanakan secara Serentak dan melakukan Bimbingan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang telah diangkat oleh Desa masing-masing ;
- Bahwa sehubungan dengan salah satu Calon yang sudah Almarhum pada awalnya ada dua calon. Dan Ke-2 (keduanya) belum dinyatakan lolos setelah seleksi berkas administrasi. Setelah pemeriksaan Berkas cakades pertama dan belum ada penetapan lolos Cakades, salah satu Cakades sakit keras dan mengundurkan diri sehingga setelah Panitia Tingkat Kabupaten juga menerima Tembusan Surat Pengunduran vfdiri tersebut. Selanjutnya Panitia Tingkat Kabupaten mengambil langkah untuk membuka pendaftaran Cakades kembali. Panitia Berdasarkan Permendagri 112 Tahun 2012 bahwa Cakades minimal 2 (dua) atau maksimal 5 (lima) orang Cakades. Sehingga Panitia Tingkat Kabupaten memerintahkan Panitia Tingkat Desa untuk melakukan Penjaringan kembali untuk mencukupi kuota dimaksud dalam Permendagri. Selanjutnya Panitia Tingkat Desa melakukan penjaringan dan termasuk Cakades pemenang di Desa Sabala juga ikut dan dinyatakan lolos Administrasi sehingga Yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Sekolah Cakades Tahap Kedua bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa selama permasalahannya belum masuk ke Tim Sengketa, maka itu menjadi Kewenangan Saksi untuk menyelesaikan semua Tahapan dalam Pilkades;

(Untuk selanjutnya termuat dalam berita acara persidangan)

4 . JAMALUDDIN:

- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Penyelesaian sengketa Pilkades ;
- Bahwa pada saat Saksi mendapat SK Bupati No.IV tentang Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades, disitu penanggung jawab, Ketua dan

Halaman 47 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua serta Anggota, beranggotakan 12 (orang) orang. Saksui dari Pihak linstitusi POLRI ada 2 (dua) orang, yaitu Saksi dengan Jabatan Kabak Orps, dan Kasatreskim. Setelah mendapat SK tersebut, Saksi menghadap ke Pimpinan Saksi yaitu Kapolres untuk meminta Petunjuk Tentang Tim Sengketa Pilkades berdasarkan SK dimaksud, dan Kapolres menjelaskan bahwa tugas Saksi membantu Bupati untuk membuka sejauh mana persoalan yang di Sengketakan antara Penggugat dan Tergugat serta membuat Terang Perkara tersebut, kemudian hasilnya akan dirundingkan atau disepakati seluruhnya oleh Tim Sengketa kemudian diajukan kepada Bupati sebagai Pengambil Keputusan terakhir;

- Bahwa yang digugat atau disengketan oleh penggugat Mukti Ali Sabua di tim Sengketa Pilkades yaitu Pertama, terkait data dimana ada 2 (dua) orang yang tidak membawa KTP tetapi masuk dalam DPT, kedua, masalah money politik dan ketiga, ada intimidasi pada pemilih. Kalaupun adalagi berarti masuk dalam catatan, karena pada saat itu ada notulen;
 - Bahwa untuk persidangan setiap satu Desa satu kali Sidang, dan setiap pengajuan untuk satu Desa, diselesaikan dalam Tim Sengketa ;
 - Bahwa setiap sidang, Saksi sebagai Panitia Sengketa tidak langsung memutuskannya. Karena sebelumnya, Saksi akan melakukan perundingan kemudian membuat satu kesimpulan dan kesimpulan tersebut diajukan kepada Bupati sebagai Pengambil Keputusan, dan Bupati sendiri yang akan menilai apakah Keputusan tersebut apa seperti apa yang diajukan oleh Panitia Sengketa ataupun ada perubahan dan Pertimbangan lain dari Bupati sebagai Pengambil Keputusan terakhir;
 - Bahwa dalam putusan tim penyelesaian sengketa, tidak ada tanda tangan Bupati. Yang ada hanya tanda tangan dari Ketua, Wakil dan Anggota. Tetapi semua Keputusan atau hasil sidang di sampaikan ke Bupati sebagai pengambil Keputusan dan selanjutnya menunggu perintah dari Bupati;
- (Untuk selanjutnya termuat dalam berita acara persidangan)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Oktober 2022, yang mana Kesimpulan tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir

Halaman 48 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam Perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam Perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah mohon untuk dinyatakan batal atau tidak Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/420/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sardi Pawane (Vide Bukti T-1 = Bukti P-2), dengan alasan pada pokoknya Surat keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa a quo terlebih dahulu mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan hukum dari setiap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut secara lengkap termuat dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Repliknya, tertanggal 5 September 2022, yang pada pokoknya membantah

Halaman 49 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat tersebut, dan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 12 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat memuat Eksepsi yaitu:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
2. Gugatan Penggugat salah alamat sebab menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam pemilihan Kepala Desa maka seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;*

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Sabala Tahun 2022 sebagaimana dalam Hasil Perhitungan suara dan Berita Acara Perhitungan suara diketahui bahwa ada 2 (dua) calon yang mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Sabala, yang mana salah satu calon Kepala Desa adalah Penggugat (vide bukti T-2 dan T-23)

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Sabala dan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan

Halaman 50 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sabala Nomor 03/PANPEL/III/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Periode 2022-2028 telah ditetapkan Sardi Pawane sebagai Kepala Desa terpilih (Vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa dengan tidak terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Desa Sabala maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat salah alamat sebab menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam pemilihan Kepala Desa maka seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu;

Menimbang bahwa sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku."

Menimbang bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka Objek Sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pengertian keputusan tata usaha negara tersebut dimaknai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, termasuk juga keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Halaman 51 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian terdapat keputusan tata usaha negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terlebih dahulu harus menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, pada pokoknya dijelaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, sengketa tata usaha negara setidaknya memiliki 3 (tiga) unsur kumulatif, yaitu: 1. Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat; 2. Pokok sengketanya timbul dalam bidang hukum tata usaha negara; 3. Objek yang disengketakan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta tidak dikecualikan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum yang bersengketa adalah Mukti Ali Sibua sebagai Penggugat dan Bupati Pulau Morotai sebagai Tergugat, maka kedudukan Penggugat in casu adalah *natuurlijke persoon* yang merasa dirugikan kepentingannya akibat terbitnya Objek Sengketa *a quo*, serta Tergugat in casu adalah pejabat tata usaha negara definitif yang memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat in casu termasuk sebagai subjek hukum pada sengketa *a quo*.

Halaman 52 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan pokok sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau AUPB dengan tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dan sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik, namun untuk menentukan sengketa a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi sengketa yang merupakan perbedaan penerapan hukum tata usaha negara mengenai terbitnya Objek Sengketa.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, adalah menyangkut pertentangan keabsahan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat, yang didasarkan pada dalil kewenangan penerbitan objek sengketa, serta prosedur dan substansi yang tepat terkait penerbitan Objek Sengketa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa, serta AUPB, berupa asas kepastian hukum dan asas kecermatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa esensi sengketa merupakan perbedaan penerapan hukum tata usaha negara mengenai terbitnya Objek Sengketa.

Menimbang bahwa terkait Objek Sengketa yang merupakan keputusan tata usaha negara didasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang kemudian diuraikan unsurnya masing-masing sebagai berikut: 1. Bersifat konkret yaitu penerbitan objek sengketa merupakan tindakan berwujud dan tidak abstrak; 2. Bersifat individual yaitu objek sengketa tidak ditujukan untuk umum; 3. Bersifat final yaitu keputusan yang menjadi objek sengketa telah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa dan dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 53 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa a quo berisi tindakan hukum berupa pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Sabala atas nama SARDI PAWANE, sehingga terhadap uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final.

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta tidak termasuk keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang bahwa terkait dengan sengketa a quo, belum memiliki peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif, maka berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018, peraturan dasar yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat, tertanggal 20 Juni 2022 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 November 2021 (vide Bukti P-2), dan terhadap upaya administratif tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 22 Juli 2022, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, sehingga oleh karena unsur keputusan tata usaha negara, subjek hukum yang bersengketa, pokok sengketa berdasarkan hukum tata usaha negara telah terpenuhi, serta unsur upaya administratif juga telah terpenuhi, maka

Halaman 54 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Menimbang bahwa melalui pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam pemilihan Kepala Desa maka seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat memohon pembatalan terhadap objek sengketa a quo karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah ditempuh prosedur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat *in casu* Bupati Kepulauan Pulau Morotai dalam menerbitkan objek sengketa a quo, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak, dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berawal dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural, dan

Halaman 55 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengujian pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif, sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, dan alat bukti mana saja yang diutamakan, serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berupa bukti surat dan keterangan saksi, di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Sardi Pawane (calon kepala desa terpilih) adalah Calon Kepala Desa Sabala (Vide Keterangan saksi Mujakir Siu dan Ahyar Husen);
2. Bahwa Pendaftaran Bakal Calon dilakukan 2 (dua) kali yaitu bulan Maret dan berakhir di bulan September 2021 (Vide keterangan saksi Ahyar Husen)
3. Bahwa Calon Kepala Desa Sabala yang terpilih yaitu Sardi Pawane adalah Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sabala Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Periode 2021-2027 (vide bukti T-17);
4. Bahwa Sardi Pawane (Calon Kepala Desa Terpilih) mengajukan permohonan Pendaftaran sebagai Bakal calon Kepala Desa Sabala yang ditujukan kepada Panitia pada tanggal 14 September 2021 (vide bukti T-29);

Halaman 56 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sardi Pawane (Calon Kepala Desa Terpilih) mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Panitia dengan surat permohonan tanggal 12 September 2021 ditujukan kepada Panitia (vide bukti T-19 dan keterangan saksi Ahyar Husen);
6. Bahwa Sardi Pawane (Calon Kepala Desa Terpilih) adalah salah satu perangkat Desa dengan jabatan Kaur Umum Desa Sabala (vide Keterangan saksi Mujakir Siu);
7. Bahwa Sardi Pawane (Calon Kepala Desa Terpilih) telah mengajukan permohonan cuti pada tanggal 15 September 2021 dan terhadap permohonan cuti tersebut Pj. Kepala Desa Sabala telah mengeluarkan surat izin cuti perangkat Desa masing-masing tanggal 15 September 2021 dan tanggal 20 September 2022 (vide bukti T-20 dan T-21);
8. Bahwa sebagian besar Panitia Pemilihan tidak mengetahui pendaftaran Sardi Pawane (calon Kepala Desa terpilih) sebagai calon Kepala Desa karena tidak melalui panitia dan Panitia tidak memverifikasi berkas pencalonan dari Sardi Pawane (calon Kepala Desa terpilih) (vide bukti keterangan saksi Mujakir Siu);
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara dan Hasil Perhitungan Suara diketahui Sardi Pawane memperoleh suara sebanyak 158 Suara dan Penggugat memperoleh suara sebanyak 148 suara (vide bukti T-2 dan T-23);
10. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala telah mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Sabala Nomor : 03/PANPEL/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang mana telah menetapkan Sardi Pawane sebagai Calon Kepala Desa terpilih (Vide bukti T-3);
11. Bahwa berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Desa Sabala kemudian BPD Desa Sabala mengadakan pleno penetapan Calon Kepala Desa terpilih tanggal 29 Maret 2022 dan telah mengeluarkan Keputusan BPD Desa Sabala Nomor : 02/BPD/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Morotai Periode 2022-2028 , tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti T-4 dan T-5);
12. Bahwa selanjutnya BPD Desa Sabala dengan surat Nomor : 06/BP-DS/III/2022 mengirimkan surat kepada Bupati Pulau Morotai dengan Perihal usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dan terhadap surat

Halaman 57 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan tersebut Bupati Pulau Morotai telah menerbitkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/420/KPTS/PM/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 (objek sengketa) (vide bukti T-6 dan T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan surat keputusan objek sengketa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat prosedural maupun substansial ;

1. Aspek Kewenangan Pejabat yang Menerbitkan Keputusan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah surat keputusan objek sengketa tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak, adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa dalam sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa "kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:

Halaman 58 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada :
 - Pasal 1 ayat 3 : Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
 - Pasal 59 ayat 1 : Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah;
 - Pasal 59 ayat 2 : Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi:

“Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi: *“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 diketahui bahwa Bupati Pulau Morotai telah menerbitkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/420/KPTS/PM/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *in casu* Bupati Pulau Morotai berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

2. Aspek Prosedural dan Subtansi Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa, yaitu apakah terdapat

Halaman 59 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang bersifat prosedural dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan/menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sabala;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyangkal dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan pada pokoknya bahwa proses penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* dan pelaksanaan pelantikan terhadap Kepala Desa yang terpilih, telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang disangkal Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan sebagai berikut:

Ayat 1 : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;

Ayat 2 : Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Ayat 3 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana pula diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan sebagai berikut :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Halaman 60 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguji prosedur terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa, apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedural dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai terkait dengan pemilihan Kepala Desa, yang dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan/menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak menentukan ; Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan suara ; dan
- d. Penetapan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Peraturan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan antara lain sebagai berikut :

Pasal 13

Persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- b. Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 15

- (1). Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2). Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (3). Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 17

- (3). Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang :
 - d. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD.

2. Tahapan Pencalonan antara lain sebagai berikut :

Halaman 61 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30

- (1). Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Kepala Desa.
- (2). Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan.
- (3). Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (Sembilan) hari kerja diumumkan.

Pasal 31

- (1). Penyaringan bakal calon oleh Panitia pemilihan dengan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2). Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3). Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4). Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5). Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 20 (dua puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 diketahui bahwa BPD Desa Sabala telah membentuk susunan panitia sebagai berikut :

1. Ahiyar Husen sebagai Panitia.
2. Amran Marasabesi sebagai Sekretaris.
3. Mujakir Siu sebagai Bendahara.
4. Nurchalis Kurung sebagai anggota.
5. Sardi Pawane sebagai anggota.
6. Surni Pawane sebagai anggota.
7. Israriyanti Hasan sebagai anggota.

Menimbang, bahwa pada saat pembukaan penyaringan bakal calon Kepala Desa Sabala di peroleh 2 (dua) bakal calon yaitu Jamil Kautjil dan Mukti Ali Sibua, namun bakal calon atas nama Jamil Kautjil mengundurkan diri dengan alasan sakit dan (vide bukti T-44 dan keterangan saksi Ahyar Husen) ;

Halaman 62 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sardi Pawane (Calon Kepala Desa Terpilih) mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Panitia dengan surat permohonan tanggal 12 September 2021 (vide bukti T-19 dan keterangan saksi Ahyar Husen);

Menimbang, bahwa Sardi Pawane (Calon Kepala Desa Terpilih) mengajukan permohonan Pendaftaran sebagai Bakal calon Kepala Desa Sabala yang ditujukan kepada Panitia pada tanggal 14 September 2021 (vide bukti T-29);

Menimbang, berdasarkan keterangan Mujakir Siu menerangkan bahwa sebagian besar Panitia Pemilihan tidak mengetahui pendaftaran Sardi Pawane (calon Kepala Desa terpilih) sebagai calon Kepala Desa karena tidak melalui panitia dan Panitia tidak memverifikasi berkas pencalonan dari Sardi Pawane (calon Kepala Desa terpilih) (vide bukti keterangan saksi Mujakir Siu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahyar Husen menerangkan bahwa pada bulan April 2021 karena 1 (satu) minggu setelah tahapan pendaftaran, Jamil Kautjil meninggal dunia dan 1 (satu) minggu kemudian dibuka pendaftaran ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa terkait dengan surat permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Sardi Pawane (calon Kepala Desa terpilih) baru di ajukan pada tanggal 12 September 2021 (vide bukti T-19) dan diketahui bahwa surat tersebut ditujukan kepada Panitia Pemilihan bukan kepada BPD yang mengangkat serta melantik Panitia Pemilihan ;

Menimbang, bahwa terhadap pengunduran diri Sardi Pawane (calon kepala Desa terpilih) Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti yang menunjukkan bahwa BPD Desa Sabala telah membentuk susunan kepanitiaan yang baru dengan merubah Surat Keputusan BPD Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Mujakir Siu menerangkan bahwa sebagian besar Panitia Pemilihan tidak mengetahui pendaftaran Sardi Pawane (calon Kepala Desa terpilih) sebagai calon Kepala Desa karena tidak melalui panitia dan Panitia tidak memverifikasi berkas pencalonan dari Sardi Pawane (calon Kepala Desa terpilih) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas di hubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 63 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sardi Pawane (calon Kepala Desa terpilih) pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Sabala masih menduduki komposisi sebagai anggota panitia, karena belum ada surat keputusan BPD Desa Sabala yang memberhentikan atau menggantikan Sardi Pawane sebagai anggota Panitia. Selain itu berkas calon Sardi Pawane tidak pernah diverifikasi oleh Panitia hanya dimasukan lewat ketua panitia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta hukum yang terdapat di persidangan yang ditemukan melalui alat- alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundangan khususnya pada tahapan persiapan dan pencalonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cacat hukum dalam pentahapan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa Sabala terbukti cacat hukum maka terkait Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 29 maret 2022 (vide bukti T-2), Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabala Nomor 03/PANPEL/III/2022 (vide bukti T-3), Berita Acara musyawarah Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Nomor : 05/BP-DS/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, dan Keputusan BPD Desa Sabala Nomor 02/BPD/2022 tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti T-5) yang dijadikan dasar penerbitan keputusan obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/420/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 menurut pendapat Majelis Hakim oleh hukum dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum) ;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian Asas Kepastian Hukum seperti tertuang pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan "*Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan*";

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian Asas Kecermatan seperti tertuang pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan "*Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa, suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung*

Halaman 64 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum yang didasarkan atas pengujian yang bersifat *ex-tunc* sebagaimana telah tersebut diatas maka dengan telah terbukti adanya cacat hukum dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 maka akibat hukumnya keputusan-keputusan yang diterbitkan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang telah dinyatakan cacat hukum maka akibat hukum dari keputusan-keputusan yang diterbitkan tersebut menjadi cacat hukum pula, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan obyek sengketa ditinjau dari aspek prosedural dan substansi materiil juga telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak mendasarkan pada landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa, terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tegugat tidak memiliki kepastian hukum dan Tegugat tidak cermat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa a quo baik secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga, menurut hukum cukup beralasan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Objek Sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal maka, Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/420/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sardi Pawane (Vide Bukti T-1 = Bukti P-2);

Halaman 65 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan maka, Tergugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah tersebut dalam Amar Putusan ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan tetapi relevan, dianggap telah dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/420/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sardi Pawane;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/420/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sardi Pawane;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2022**, dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**,

Halaman 66 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum melalui system informasi pengadilan atau *e-court* pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2022**, oleh **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**, dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **DAMARIS LIMBONG, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd

I. SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

ttd

II. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM

Materai/ttd

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DAMARIS LIMBONG, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Hlm. Putusan Perkara Nomor : 33/G/2022/PTUN.ABN.



Rincian Biaya Perkara Nomor 33/G/2022/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	231.000,-
3. Panggilan	Rp.	174.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	475.000,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)